



PUTUSAN

Nomor 154/Pdt.G/2019/PA.Pare

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Parepare yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara :

Penggugat, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTP, pekerjaan Penjual Kue, bertempat kediaman di Jalan H. A. Muh. Arsyad (Depan SD 34), RT 001, RW 005, Kelurahan Bukit Indah, Kecamatan Soreang, Kota Parepare, Sebagai **Penggugat**.

m e l a w a n

Tergugat, umur 48 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Penjual Ikan, bertempat kediaman di Jalan Kebun Sayur Utara Takkalao (Rumah Samson), RT. 003, RW. 001, Kelurahan Bukit Indah, Kecamatan Soreang, Kota Parepare, Sebagai **Tergugat**.

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat;

Setelah memeriksa alat bukti dalam perkara ini;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 15 Maret 2019 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Parepare, Nomor 154/Pdt.G/2019/PA.Pare tanggal 15 Maret 2019, telah mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa pada hari Selasa tanggal 7 Mei 1996, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Soreang, Kota Parepare, sebagaimana Buku Kutipan Akta Nikah Nomor : 99/6/VI/96, tertanggal 4 Juni 1996.

Hal 1 dari 14 Hal Put Nomor 154/Pdt.G/2019/PA.Pare



2. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dengan Tergugat hidup bersama sebagai suami isteri dengan bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Jalan Takkalao, Kota Parepare selama kurang lebih 4 tahun lamanya, lalu kemudian pindah di rumah pribadi Penggugat dan Tergugat di Jalan Kebun Sayur Utara Takkalao, RT. 003, RW. 001, Kelurahan Bukit Indah, Kecamatan Soreang, Kota Parepare selama kurang lebih 18 tahun 7 bulan lamanya dan terakhir pindah lagi di rumah Pribadi Penggugat dan Tergugat di jalan H. A. Muh. Arsyad (Depan SD 34), RT 001, RW 005, Kelurahan Bukit Indah, Kecamatan Soreang, Kota Parepare selama kurang lebih 1 bulan lamanya.

3. Bahwa dari pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai Tiga orang anak yang diberi nama :

3.1 Anak I, umur 22 tahun.

3.2 Anak II, umur 14 tahun.

3.3 Anak III, umur 7 tahun.

Anak pertama tersebut telah menikah sedangkan Anak kedua dan Anak ketiga tersebut saat ini berada dalam pemeliharaan Penggugat.

4. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat semula berjalan rukun dan baik, tetapi sejak bulan September 1997 antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan hubungan Penggugat dengan Tergugat pada akhirnya menjadi tidak harmonis lagi.

5. Bahwa perselisihan Penggugat dengan Tergugat disebabkan karena :

a. Tergugat sering marah-marah meskipun persoalan biasa, seperti ketika Tergugat mengajak Penggugat untuk tinggal di rumah orang tua Tergugat, tetapi Penggugat tidak mau, sehingga hal tersebut membuat Tergugat marah-marah kepada Penggugat dengan mengeluarkan kata-kata kasar seperti Asu/anjing dan Tergugat juga ketika marah sering merusak rumah seperti dinding kamar dan pintu, bahkan Tergugat juga menyakiti jasmani Penggugat.

b. Tergugat sering bermain judi nomor atau Togel.



6. Bahwa sejak tanggal 4 Februari 2019, antara Penggugat dengan Tergugat terjadi lagi perselisihan dan pertengkaran karena ketika itu Penggugat berusaha menasehati Tergugat agar berhenti marah-marah dengan bersuara keras karena Penggugat malu kepada Tetangga, Namun Tergugat malah tambah marah-marah kepada Penggugat, bahkan Tergugat juga menyakiti jasmani Penggugat serta Tergugat juga menghina orang tua Penggugat sehingga Penggugat merasa tidak di hargai lagi oleh Tergugat dan sejak kejadian tersebut Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dari kediaman bersama.
7. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak tanggal 4 Februari 2019 yang sampai sekarang sudah kurang lebih 1 bulan 1 minggu lamanya.
8. Bahwa sejak Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal keluarga besar Penggugat dan Tergugat tidak pernah mengupayakan untuk merukunkan Penggugat dengan Tergugat.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Parepare cq majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menjatuhkan Talak Satu Bain Shugra Tergugat **Tergugat** terhadap Penggugat **Penggugat**
3. Membebaskan biaya perkara menurut Hukum.

Atau apabila Pengadilan Agama Parepare berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat datang menghadap di persidangan.

Bahwa di persidangan majelis hakim telah berupaya mendamaikan Penggugat dengan Tergugat agar kembali rukun membina rumah tangga, namun tidak berhasil karena Penggugat tetap bertekad untuk bercerai dengan Tergugat sehingga pemeriksaan perkara dilanjutkan.

Bahwa majelis hakim memberi kesempatan kepada Penggugat dan Tergugat menempuh upaya mediasi, dan berdasarkan kesepakatan



Penggugat dan Tergugat ditetapkan Dra. Hartini Ahada, M.H., sebagai mediator. Upaya mediasi telah ditempuh oleh Penggugat dan Tergugat, berdasarkan surat laporan yang dikeluarkan oleh mediator tersebut tertanggal 11 April 2019 mediasi dinyatakan tidak berhasil.

Bahwa perkara dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat, dan Penggugat menyatakan tetap pada maksud dan isi gugatan Penggugat.

Bahwa atas dalil-dalil Penggugat, Tergugat mengajukan jawaban secara lisan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut;

1. Bahwa dalil gugatan Penggugat pada posita angka 1, posita angka 2, posita angka 3 dan posita angka 4 adalah benar.
2. Bahwa dalil gugatan Penggugat pada posita angka 5 huruf (a) tidak menyangkali adanya perselisian dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat disebabkan karena Tergugat terlambat pulang dari menjual ikan, Penggugat marah dan Tergugat juga marah, namun Tergugat membantah bahwa Tergugat tidak pernah merusak rumah dan menyakiti badan Penggugat.
3. Bahwa dalil gugatan Penggugat posita 5 huruf (b) membenarkan bahwa Tergugat pernah bermain judi, namun Tergugat sudah berhenti sejak tahun 2010 sampai sekarang.
4. Bahwa dalil gugatan Penggugat pada posita angka 6 bahwa benar terjadi perselisihan dan pertengkaran pada tanggal 4 Februari 2019 karena pada hari itu hujan turun sedangkan atap rumah bocor lalu Tergugat mengambil tempat adonan kue untuk mendah air hujan sehingga Penggugat marah dan mencakar badan Tergugat serta menendang punggung Tergugat.
5. Bahwa dalil gugatan Penggugat angkat 7 benar telah berpisah tempat kediaman bersama sejak tanggal 4 Februari 2019 sampai sekarang, Tergugat yang meninggalkan rumah tempat kediaman bersama, namun pada tanggal 23 Februari 2019 Tergugat kembali ke rumah untuk bermalam tetapi Penggugat melarang Tergugat bermalam Tergugat pergi



untuk menghindari kemarahan dan pertengkaran dengan Penggugat dan sampai sekarang Tergugat tidak pernah kembali lagi.

6. Bahwa dalil gugatan Penggugat angka 8 benar bahwa selama berpisah tempat kediaman bersama tidak ada pihak keluarga yang mengupayakan untuk rukun kembali, namun Tergugat tetap menginginkan rumah tangganya rukun kembali.

Bahwa atas jawaban Tergugat tersebut Penggugat menyampaikan replik secara lisan pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat membantah jawaban Tergugat bahwa Tergugat sudah berhenti bermain judi, kenyataan Tergugat masih bermain judi sampai sekarang.
2. Bahwa pertengkaran pada waktu hujan benar ada kejadiannya jam 03.00 Penggugat bangun dan turun ke kolong rumah untuk membuat kue jualan, sedang Tergugat pada malam itu tidur di depan TV ketika turun hujan Tergugat mengambil tempat kue tersebut dipakai menadah hujan sehingga basah, Penggugat marah dan tidak mencakar dan menendang Tergugat.
3. Bahwa Penggugat sudah tidak bisa lagi mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat dan tetap ingin bercerai.

Bahwa atas replik Penggugat selanjutnya Tergugat mengajukan duplik secara lisan pada pokoknya menyatakan bahwa Tergugat tetap pada jawaban Tergugat dan mempertahankan rumah tangganya

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan bukti surat berupa:

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 99/6/VI/96 tanggal 4 Juni 1996, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Soreang, Kota Parepare, telah dicocokkan dengan aslinya dan bermeterai cukup serta distempel pos, lalu diberi kode bukti P.

Bahwa Penggugat mengajukan saksi-saksi yang memberi keterangan secara terpisah, masing-masing sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi I: umur 24 tahun, agama Islam, saksi menyatakan bahwa Penggugat adalah anak menantu Penggugat dan Tergugat, di bawah sumpah saksi memberi keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena keduanya mertua saksi.
- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri, setelah saksi menikah dengan anak Penggugat dan Tergugat pada bulan Oktober 2018 Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah kediaman bersama.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat dikaruniai tiga orang anak.
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya berjalan rukun dan baik, kemudian sering terjadi perselisihan dan pertengkaran saksi tahu sejak tinggal bersama dengan Penggugat dan Tergugat.
- Bahwa saksi sering melihat bertengkar mulut Penggugat dan Tergugat bahkan Penggugat dan Tergugat bertengkar dihadapan umum.
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena Tergugat kurang pendengaran sehingga Tergugat menanggapi salah apa yang disampaikan Penggugat akhirnya Tergugat marah dengan suara yang keras.
- Bahwa pada tanggal 4 Februari 2019 terjadi puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat karena pada waktu itu hujan turun dan atap rumah bocor sehingga Tergugat mengambil tempat kue Penggugat dipakai untuk menadah air hujan namun Penggugat marah dan menyuruh Tergugat mengganti tempat kue tersebut, akibatnya terjadi dorong mendorong sehingga Penggugat terbentur di dinding dan jatuh, ketika Penggugat bangkit kembali Tergugat tiba-tiba menampar Penggugat dari belakang.
- Bahwa kejadian tersebut saksi melihat sendiri karena saat itu saksi mengangkat Televisi karena kena air hujan sehingga saksi tidak dapat meleraikan dan saksi melihat ada bekas pukulan lebam dipipi kanan Penggugat dan bekas pukulan tersebut berbekas selama 10 hari.

Hal 6 dari 14 Hal Put Nomor 154/Pdt.G/2019/PA.Pare

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tahu kalau Tergugat bermain judi.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sejak tanggal 4 Februari 2019 sampai sekarang dan yang meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Tergugat
- Bahwa Penggugat tinggal di rumah kediaman bersama dengan anak-anaknya sedang Tergugat tinggal di rumah orang tuanya.
- Bahwa selama berpisah tersebut Tergugat pernah datang hanya untuk menemui anak-anaknya dan tidak pernah bermalam di rumah tersebut.
- Bahwa saksi pernah berusaha memperbaiki rumah tangga Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil

Saksi II; umur 62 tahun, agama Islam, saksi menyatakan Penggugat adalah anak kandung saksi, di bawah sumpah memberi keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat karena menantunya bernama Tergugat.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat suami isteri dan telah dikaruniai tiga orang anak.
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya berjalan baik dan rukun, namun sejak lahir anak keduanya rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak rukun karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran.
- Bahwa saksi mengetahui rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis setelah saksi mendapat informasi dari Penggugat bahwa sudah tiga kali Tergugat menyuruh Penggugat pergi dari rumah karena menurut Tergugat bukan rumah Penggugat.
- Bahwa saksi juga melihat langsung Tergugat merusak rumah kalau Tergugat marah dan rumah tersebut diperbaiki kembali oleh bapak Penggugat (suami saksi).
- Bahwa penyebab pertengkaran Penggugat dan Tergugat saksi tidak tahu masalahnya namun pertengkaran terakhir anak menantu Penggugat dan Tergugat yang melihat dan mengetahui masalahnya.

Hal 7 dari 14 Hal Put Nomor 154/Pdt.G/2019/PA.Pare

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal selama dua bulan lebih dan yang meninggalkan tempat kediaman bersama Tergugat, Penggugat tinggal di rumah kediaman bersama bersama anak-anaknya sedang Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat.
- Bahwa selama berpisah Penggugat dengan Tergugat sudah tidak pernah lagi berkomunikasi.
- Bahwa saksi pernah berupaya memperbaiki rumah tangga Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil.

Bahwa Tergugat mengajukan bukti saksi satu orang bernama : Ambo Asse bin Damis, 58 tahun, agama Islam, pekerjaan pedagang, bertempat kediaman di Jalan Veteran RT 002 RW 001 Kelurahan Majjeling Wattang, Kecamatan Maritengngae, Kabupaten Sidenreng Rappang, saksi memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah ipar Tergugat sedang Penggugat bernama Dahlia.
- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat suami isteri dan telah dikaruniai tiga orang anak.
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat, kemudian pindah di rumah kediaman bersama di Jalan Kebun Sayur dan terakhir tinggal di rumah kediaman bersama di Jalan H. Muh. Arsyad Kota Parepare karena rumah tersebut dipindahkan.
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat selama tinggal bertetangga dengan Penggugat dan Tergugat di Jalan Kebun Sayur sejak tahun 2011 hidup rukun dan harmonis, namun sejak pindah di Jalan H. A. Muh. Arsyad antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sehingga rumah tangganya tidak rukun.
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat sesuai cerita Penggugat kepada saksi bahwa



Tergugat mengambil panci tempat kue Penggugat untuk dipakai menadah hujan karena atap rumah ada yang bocor.

- Bahwa saksi selama bertetangga dengan Penggugat dan Tergugat rumah tangganya rukun dan harmonis nanti saksi tahu Penggugat dan Tergugat tidak harmonis setelah mendapat cerita dari Penggugat.

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat kediaman bersama tanggal 23 Februari 2019 sebelum perkaranya masuk dan saksi pernah menemui orang tua Penggugat mengupayakan rukun kembali, namun tidak berhasil

Bahwa Penggugat mengajukan kesimpulan tetap pada gugatan Penggugat dan Tergugat tetap pada jawabannya, selanjutnya mohon putusan.

Bahwa untuk lengkapnya uraian putusan ini, maka ditunjuk berita acara sidang sebagai bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat dan jawaban Tergugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan di muka.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat di setiap persidangan agar mempertahankan rumah tangga sebagaimana yang dikehendaki Pasal 39 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan *jo.* Pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jis.* Pasal 115 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil, karena Penggugat tetap bertekad untuk bercerai dengan Tergugat sehingga pemeriksaan perkara dilanjutkan.

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah menempuh prosedur Mediasi sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, dengan mediator dari hakim Dra. Hartini Ahada, M.H., dan



berdasarkan laporan mediasi oleh mediator tertanggal 11 April 2019, proses mediasi dinyatakan tidak berhasil.

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat dibacakan dan Penggugat menyatakan tetap pada dalil-dalilnya untuk bercerai dengan Tergugat sebagaimana pada posita angka 5 huruf (a) huruf (b) Penggugat menyatakan tetap pada maksud dan isi gugatan Penggugat.

Menimbang, bahwa dalam jawabannya Tergugat membenarkan sebagian dalil-dalil Penggugat dan membantah sebagian dalil-dalil gugatan Penggugat. Dalam hal ini Tergugat membenarkan mengenai terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat karena Tergugat lambat pulang dari menjual ikan Penggugat marah dan Tergugat juga marah namun Tergugat membantah bahwa Tergugat tidak merusak rumah dan menyakiti badan Penggugat sedang mengenai Tergugat bermain judi Tergugat membenarkan akan tetapi Tergugat sudah berhenti bermain judi sejak tahun 2010 dan tidak lagi bermain judi sampai sekarang. Demikian pula Tergugat membenarkan terjadinya perselisihan dan pertengkaran pada tanggal 4 Februari 2019 karena Penggugat marah dan menendang punggung Tergugat.

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan replik yang pada pokoknya menyatakan mempertegas dan mempertahankan dalil-dalil gugatan Penggugat.

Menimbang, bahwa Tergugat mengajukan duplik yang menyatakan tetap pada dalil-dalil jawaban Tergugat sebagaimana dikemukakan pada duduk perkara di muka.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan mengenai jawab menjawab di muka, diantara dalil-dalil Penggugat terdapat dalil-dalil yang diakui oleh Tergugat termasuk perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat, Tergugat hanya membantah tidak bermain judi sudah lama ditinggalkan dan tidak menyakiti badan Penggugat serta tidak merusak rumah.

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara perceraian pada pokoknya tidak mencari siapa pihak yang benar atau siapa yang salah atau



siapa yang menjadi penyebab utama dalam sebuah permasalahan dalam rumah tangga, sehingga yang menjadi pokok permasalahan adalah apakah perselisihan dan pertengkar antara Penggugat dan Tergugat benar terjadi sejak bulan September 1997 sebagaimana dalil Penggugat sehingga rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis dan tidak bisa dirukunkan lagi?

Menimbang, bahwa selain pokok masalah tersebut, pada pokoknya Penggugat mendasarkan dalil gugatannya pada Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam serta untuk menghindari adanya perceraian tidak berdasar hukum, dan/ atau kebohongan dari para pihak dan/atau kesepakatan dalam perceraian, maka kepada Penggugat dan Tergugat dibebani pembuktian untuk pembuktian seluruh dalil Penggugat dan pembuktian seluruh dalil sanggahan Tergugat, karenanya pembuktian dengan menghadirkan keluarga/orang terdekat Penggugat dan Tergugat untuk didengar keterangannya.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan bukti surat dan dua orang saksi sedangkan Tergugat mengajukan satu orang saksi di persidangan.

Menimbang, bahwa bukti P adalah fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang sehingga sesuai dengan maksud Pasal 285 R.Bg. bukti tersebut telah memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*Volledgen bindende bewijskracht*), sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup dan telah distempel pos, sehingga telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai alat bukti yang menunjukkan hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat yaitu sebagai pasangan suami istri menikah pada tanggal 7 Mei 1996, sehingga dengan bukti tersebut cukup menjadi dasar hukum bagi Penggugat untuk mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat di Pengadilan Agama.

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan 2 (dua) orang saksi telah memberikan keterangan secara terpisah dan di bawah sumpah sebagaimana kewajiban saksi yang diatur dalam Pasal 175-176 R.Bg,



sehingga kedua orang saksi Penggugat secara formil dapat diterima. Keterangan saksi dari Penggugat yang saling bersesuaian, relevan dengan dalil-dalil gugatan Penggugat adalah sebagai berikut:

- Bahwa setelah melangsungkan perkawinan Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Jalan Takalao, Kota Parepare selama kurang lebih empat tahun kemudian pindah rumah kediaman bersama di Jalan Kebun Sayur Utara, Kota Parepare selama kurang lebih 18 tahun terakhir tinggal di Jalan H. A. Muh. Arsyad selama kurang lebih satu bulan lamanya.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat dikaruniai tiga orang anak.
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya berjalan rukun dan harmonis, namun bulan Februari 2019 antara Penggugat dan Tergugat terjadi pertengkaran dikarenakan Tergugat menadah air hujan di rumah kediaman bersama dengan menggunakan panci tempat kue jualan Penggugat sehingga Penggugat marah terjadi saling dorong akibatnya Penggugat terjatuh, saksi pertama Penggugat dan Tergugat yang juga anak menantunya melihat langsung kejadian tersebut, maka sejak kejadian itu Penggugat dan Tergugat sering bertengkar akhirnya berpisah tempat kediaman bersama.
- Bahwa saksi kedua tidak melihat pertengkaran Penggugat dan Tergugat namun saksi selalu mendapat informasi dari Penggugat demikian pula saksi dari Tergugat hanya mendapat informasi bahkan saksi pernah mengupayakan rukun kembali tapi tidak berhasil.
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena Tergugat sering cemburu dan Tergugat jarang memberikan nafkah lahir kepada Penggugat.
- Bahwa saksi baik dari Penggugat maupun dari Tergugat mengindikasikan sudah tidak ada tanda-tanda akan rukun kembali.

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil bantahannya Tergugat hanya mengajukan satu orang saksi dan Tergugat tidak mengajukan bukti lagi meskipun kepada Tergugat telah diberi kesempatan



berdasarkan ketentuan Unus Testis Nullus testis (satu orang saksi bukan saksi) sehingga saksi yang diajukan Tergugat keterangannya ditolak.

Menimbang, bahwa berdasarkan proses jawab menjawab, pokok masalah dihubungkan dengan bukti-bukti Penggugat dan keadaan di persidangan, setelah dianalisis Majelis Hakim menemukan fakta sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat suami istri sah menikah pada hari Selasa tanggal 7 Mei 1996 dan telah dikaruniai tiga orang anak.
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran dikarenakan terjadi saling dorong ketika Tergugat menadah air hujan dengan menggunakan panci tempat kue Penggugat sehingga Penggugat terbentur di dinding dan jatuh ketika Penggugat bangkit kembali Tergugat kembali menampar Penggugat dari belakang.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat kediaman bersama selama kurang lebih tiga bulan sampai sekarang.
- Bahwa keluarga telah berupaya merukunkan Penggugat dengan Tergugat namun tidak berhasil.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di muka, terbukti rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak rukun dan harmonis lagi, antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang berlangsung sejak terjadinya saling dorong antara Penggugat dengan Tergugat pada bulan Februari 2019 sampai sekarang yang mengakibatkan Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal tanpa saling mempedulikan lagi.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta segala upaya merukunkan Penggugat dengan Tergugat, baik oleh keluarga Penggugat, serta melalui proses mediasi, demikian pula upaya perdamaian oleh Majelis Hakim di setiap persidangan, tidak berhasil, keadaan ini mengindikasikan bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat sifatnya sudah terus menerus yang tidak bisa dirukunkan lagi.

Menimbang, bahwa dalam keadaan demikian, maka dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sangat sulit untuk diwujudkan sebuah



rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa yang merupakan tujuan suci perkawinan. Dalam keadaan demikian maka dapat ditarik kesimpulan bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak harmonis, sudah sangat sulit untuk dipertahankan lagi, serta mempertahankan perkawinan Penggugat dengan Tergugat dalam kondisi demikian adalah sia-sia dan akan membawa kemudharatan kepada kedua belah pihak, sehingga perceraian merupakan solusi terbaik bagi kedua belah pihak.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim mengambil alih pendapat Fiqh yang terdapat dalam Kitab Manhaj al Thullab Juz VI halaman 346 berbunyi sebagai berikut :

وان اشتد عدم رغبة زوجة لزوجها طلق عليه القاضى طلقة.

Artinya : Apabila telah memuncak kebencian istri terhadap suaminya, maka hakim boleh menceraikannya dengan talak satu.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka dalil-dalil gugatan Penggugat selain telah berdasar hukum, juga telah memenuhi alasan-alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menyatakan bahwa untuk melakukan perceraian harus cukup alasan, bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri

Menimbang, bahwa dalam Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam dinyatakan bahwa talak ba'in shugra termasuk diantaranya adalah talak yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama.

Menimbang, bahwa berdasarkan peraturan perundang-undangan dan dalil-dalil syar'i yang disebutkan jika dihubungkan dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut di muka, maka gugatan Penggugat untuk memutuskan perkawinannya dengan jalan perceraian telah cukup alasan



sehingga dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat terhadap Penggugat.

Menimbang, bahwa karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka untuk memenuhi ketentuan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat.

Mengingat peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
3. Membebankan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp266.000,00 (dua ratus enam puluh enam ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Parepare pada hari Kamis tanggal 9 Mei 2019 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 4 Ramadhan 1440 Hijriyah, oleh kami Dra. Hj. Hadira, sebagai Ketua Majelis, Muh. Nasir. B, S.H., dan Mun'amah, S.H.I., masing-masing sebagai Hakim Anggota dan pada hari itu juga putusan ini diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu Dra. Hj. Haderiah, sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri Penggugat dan Tergugat.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Muh. Nasir. B, S.H

Dra. Hj. Hadira

Hakim Anggota,

Hal 15 dari 14 Hal Put Nomor 154/Pdt.G/2019/PA.Pare



Mun'amah, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Dra. Hj. Haderiah

Perincian Biaya Perkara :

Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
Biaya ATK	:	Rp	50.000,00
Biaya Panggilan	:	Rp	170.000,00
Biaya Redaksi	:	Rp	10.000,00
Biaya Meterai	:	Rp	6.000,00
Jumlah	:	Rp	266.000,00

(dua ratus enam puluh enam ribu rupiah)